

BUKU SAKU

2025

RUMAH TAPAK HIJAU



Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



KATA PENGANTAR

Rumah bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah ruang tumbuh, tempat beristirahat, dan tempat membangun kehidupan yang lebih baik. Di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, krisis iklim, dan kebutuhan akan hunian yang sehat, pengembang perumahan memegang peranan penting dalam menghadirkan lingkungan hidup yang lebih layak dan berkelanjutan.

Buku saku ini disusun sebagai panduan praktis bagi para pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun rumah dan kawasan permukiman yang tidak hanya nyaman, tetapi juga ramah lingkungan dan efisien. Melalui pendekatan bangunan hijau, kita didorong untuk membangun hunian yang hemat energi, hemat air, menggunakan material yang lebih aman, dan tetap menjaga kualitas udara serta kenyamanan ruang.

Panduan ini merupakan bagian dari program pembinaan Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertujuan mendukung terciptanya lingkungan binaan yang lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan. Kami berharap buku kecil ini dapat menjadi teman yang membantu, memberi inspirasi, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Syamsiar Nurhayadi, S.T., M.M.
Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman

SAMBUTAN



Dengan penuh rasa syukur dan apresiasi, saya menyambut baik hadirnya Buku Saku Rumah Tapak Hijau sebagai salah satu upaya konkret dalam mendukung visi nasional dan mendorong pembangunan perumahan yang berkelanjutan. Buku saku ini menjadi bukti kontribusi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menciptakan lingkungan binaan yang tidak hanya layak huni, tetapi juga sehat, berdaya tahan, dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim.

Rumah tapak merupakan bentuk hunian yang paling umum dan dekat dengan masyarakat, khususnya dalam pengembangan kawasan permukiman berskala kecil hingga menengah. Oleh karena itu, penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH) pada rumah tapak perlu dilakukan secara cermat dan aplikatif. Buku saku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme konsep bangunan hijau dengan praktik lapangan yang dijalankan oleh para pengembang, perencana, dan pemangku kepentingan lainnya.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi praktis sekaligus inspiratif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mari bersama kita dorong transformasi pembangunan menuju perumahan yang tidak hanya layak secara teknis, tetapi juga layak secara ekologis dan sosial, demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ir. Fitrah Nur, M.Si.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR	03
SAMBUTAN	04
DAFTAR ISI	05
LATAR BELAKANG	06
DASAR HUKUM & REGULASI	07
RUMAH TAPAK HIJAU	08
Pengertian Rumah Tapak Hijau & BGH Manfaat, Ordo, dan Klas Bangunan	
STANDAR TEKNIS	10
Standar Teknis & Tahap Penyelenggaraan Ketentuan Dalam Tahapan Pemrograman Ketentuan Dalam Tahapan Perencanaan Teknis	
PENILAIAN KINERJA	14
Penilaian Kinerja Daftar Simak Contoh Penilaian Mandiri	
SERTIFIKASI BGH	22
Penjelasan Sertifikasi Prasyarat Sertifikasi Bagan Proses Sertifikasi Tata Cara Sertifikasi	
INSENTIF	29

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG

Pembangunan kawasan permukiman dan perumahan merupakan pilar utama dalam menciptakan kota yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan. Namun tanpa perencanaan yang ramah lingkungan, proses ini dapat berdampak negatif terhadap sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan kenyamanan hidup masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

Konsep Bangunan Gedung Hijau (BGH) menjadi salah satu solusi strategis. Dalam konteks perumahan, prinsip BGH dapat diwujudkan melalui pembangunan Rumah Tapak Hijau, yakni rumah yang mengedepankan efisiensi energi, konservasi air, pengelolaan limbah, serta penggunaan material rendah emisi.

Penerapan Rumah Tapak Hijau selaras dengan tujuan global pencapaian SDGs serta pemenuhan Indeks Kualitas Udara (*Air Quality Index*/AQI) yang dapat mengurangi beban lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup penghuninya.

Dengan kolaborasi berbagai pihak, Rumah Tapak Hijau dapat menjadi standar hunian masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Rumah tapak yang ramah lingkungan dan berdaya tahan akan menjadi tolok ukur kualitas permukiman masa depan mewujudkan kota yang tangguh, efisien, dan layak huni bagi generasi kini dan mendatang.

DASAR HUKUM & REGULASI

- UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau
- Surat Edaran Menteri PUPR No. 01/SE/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau dan lampirannya
- Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Klas Bangunan 1a

RUMAH TAPAK HIJAU

Rumah Tapak Hijau adalah rumah tinggal satu lantai atau lebih yang dibangun di atas lahan sendiri (*landed house*) dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH), seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan, pencahayaan dan ventilasi alami, serta pengelolaan limbah yang baik. Dalam regulasi nasional, rumah ini termasuk dalam klasifikasi Bangunan Gedung Hijau Klas 1a (rumah tapak dengan luas lantai bangunan kurang dari 250 m²) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2021. Konsep ini tidak hanya memperhatikan aspek teknis bangunan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial dalam jangka panjang.

BANGUNAN GEDUNG HIJAU

yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Bangunan Gedung

MANFAAT BGH

1. Penghematan biaya operasional (terutama energi dan air)
2. Peningkatan kesehatan dan produktivitas pengguna
3. Penurunan emisi karbon
4. Peningkatan nilai properti
5. Dukungan terhadap kebijakan lingkungan pemerintah

Yuliasuti, N. & Ismail, D. (2015). Manfaat dan Implementasi Bangunan Hijau di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, Vol. 17 No. 2



Klas Bangunan 1a

Bangunan hunian tunggal yang berupa satu rumah tunggal, satu atau lebih rumah gandeng yang dipisahkan dinding tahan api

Pengembang rumah yang dibangun masuk kategori

Ordo Pemenuhan Standar Teknis BGH



Ketentuan BGH pada Klas Bangunan 1a yaitu:

1. Luas bangunan sampai dengan 72 m² untuk bangunan gedung hunian 1 (satu) lantai; atau
2. Luas bangunan sampai dengan 90 m² untuk bangunan gedung hunian 2 (dua) lantai.

STANDAR TEKNIS

BGH harus memenuhi Standar Teknis yang terdiri atas:

- Standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung;
- Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung;
- Standar pemanfaatan bangunan gedung; dan
- Standar pembongkaran bangunan gedung.

Standar Teknis penyelenggaraan BGH dikenakan pada Bangunan Gedung baru dan Bangunan Gedung yang sudah ada. Penenaan Standar Teknis BGH dibagi berdasarkan kategori: Wajib (*mandatory*); atau Disarankan (*recommended*).

Tahap penyelenggaraan BGH meliputi tahap:

Tahap Pemrograman



Tahap Perencanaan Teknis



Tahap Pelaksanaan Konstruksi



Tahap Pemanfaatan



Tahap Pembongkaran




KETENTUAN DALAM TAHAPAN PEMOGRAMAN

No	KETENTUAN	PENJELASAN
1	Kesesuaian tapak;	Menghindari pembangunan BGH pada tapak yang tidak semestinya dan mengurangi dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan RTRW kabupaten/kota dan ketentuan tata bangunan
2	Penentuan objek Bangunan Gedung yang akan ditetapkan sebagai BGH;	Harus sudah ditetapkan dalam rencana umum atau masterplan pembangunan Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh Pemilik
3	Kinerja BGH sesuai dengan tingkat kebutuhan;	Menetapkan target pencapaian kinerja yang terukur dan realistis atau wajar sebagai BGH
4	Metode penyelenggaraan BGH; dan	Disesuaikan dengan target pencapaian kinerja BGH dan kemampuan sumber daya yang tersedia
5	Kelayakan BGH	Memastikan kembali terpenuhinya kesesuaian ketentuan pemrograman terhadap rencana pembangunan BGH

KETENTUAN DALAM TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS/ PELAKSANAAN KONSTRUKSI

No	KETENTUAN	PENJELASAN
1	Pengelolaan Tapak	Menghasilkan rancangan bangunan yang responsif terhadap kondisi tapak sehingga memiliki kinerja yang baik
2	Efisiensi Penggunaan Energi	Mencapai tingkat penggunaan energi yang optimal, mengurangi biaya penggunaan energi, serta mengurangi dampak negatif pada lingkungan
3	Efisiensi Penggunaan Air	Mengoptimalkan penggunaan air bersih, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengurangi biaya penggunaan air
4	Kualitas Udara dalam Ruang	Menjaga kualitas udara dalam ruang yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis penghuni dalam beraktivitas
5	Penggunaan Material Ramah Lingkungan	Mengurangi jumlah zat pencemar berbahaya, serta menjaga kesinambungan rantai pasok material yang ramah dalam skala nasional
6	Pengelolaan Sampah	Upaya pengurangan sampah dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta mengurangi beban timbulan sampah kota
7	Pengelolaan Air Limbah	Mengurangi beban air limbah yang dihasilkan dan mencegah timbulnya penurunan kualitas lingkungan di sekitar bangunan

Pemohon dapat melaksanakan penyelenggaraan BGH per tahap. Untuk bangunan yang sudah ada, Pemohon dapat mengajukan Penilaian BGH dari tahap Pemanfaatan atau Pembongkaran.



Keterangan:


R : Perencanaan

K : Konstruksi

M : Pemanfaatan

PENILAIAN KINERJA

Pemenuhan nilai capaian pada penilaian kinerja BGH akan menentukan pemeringkatan BGH yang dapat dicapai. Pemeringkatan BGH menjadi dasar penerbitan Sertifikat BGH, dengan nilai minimal 45% dari nilai total berdasarkan daftar simak penilaian kinerja.



DAFTAR SIMAK

No	Parameter Penilaian Kinerja*	Poin Maksimal		
		R/K	M	B
1	Pengelolaan Tapak	21	21	-
2	Efisiensi Penggunaan Energi	46	50	-
3	Efisiensi Penggunaan Air	30	33	-
4	Kualitas Udara dalam Ruang	18	18	-
5	Penggunaan Material Ramah Lingkungan	15	-	-
6	Pengelolaan Sampah	23	28	-
7	Pengelolaan Air Limbah	12	15	-
8	Pengelolaan Material Bongkaran	-	-	90
9	Pemulihan Tapak Lingkungan	-	-	75
Total Poin		165	165	165

Keterangan:

R : Tahap Perencanaan

K : Tahap Konstruksi

M : Tahap Pemanfaatan

B : Tahap Pembongkaran

*) Penjelasan detail Parameter Penilaian Kinerja dapat merujuk pada Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau Klas Bangunan 1a



Berikut merupakan contoh penilaian mandiri terhadap pemenuhan parameter BGH Klas Bangunan 1a pada Tahap Perencanaan Teknis atau Tahap Pelaksanaan Konstruksi

PENGELOLAAN TAPAK

Parameter	Poin
Penutup atap dan perkerasan memiliki nilai pantul matahari (albedo) paling rendah 0,3.	3
Luas area hijau dari total luas lahan 10-20%	3
Terdapat penanaman vegetasi penghijauan berupa pohon peneduh minimal 1 pohon.	3
Terdapat tanaman konsumsi dan/atau tanaman obat paling sedikit dengan luas 1m ² dan dua jenis tanaman	2
Lahan <i>carport</i> tidak mengambil lahan publik.	2
Poin Perolehan	13

 Perkerasan beton & atap abu-abu terang


 Pohon Peneduh

 Tanaman Konsumsi/Obat

 Area Hijau 10-20%


 Tersedia *Carport*

 Sensor lampu ruang luar +2 poin



EFISIENSI PENGGUNAAN ENERGI

Parameter	Poin
Terdapat peneduh/ <i>shading</i> pada semua kaca dengan tampak Utara dan Selatan.	5
Perbandingan luas kaca atau bidang transparan dengan luas dinding sisi luar pada kamar tidur (<i>Window to Wall Ratio/WWR</i>): Luas kaca 5 - 10%	5
Apabila tidak menggunakan AC, maka mendapatkan nilai penuh	15
Kedalaman ruangan tidak lebih dari 2 kali tinggi ambang atas jendela	5
Sistem pencahayaan buatan memiliki daya maksimum sesuai dengan standar.	5
Poin Perolehan	35



 Peneduh/*shading*

 WWR 5-10%

 Tidak menggunakan AC

 Kedalaman kamar tidak melebihi 2x tinggi ambang batas jendela

EFISIENSI PENGGUNAAN AIR

Parameter	Poin
Sumber Air: Air PDAM atau perusahaan air minum lainnya	11
Poin Perolehan	11

KUALITAS UDARA DALAM RUANG

Parameter	Poin
Luas bukaan paling sedikit 10% dari luas lantai pada setiap ruangan.	5
Terdapat ventilasi silang setidaknya pada ruang tamu dan ruang keluarga dengan kedua bukaan tidak berada pada satu garis lurus	3
Apabila kamar mandi dan dapur dilengkapi dengan lubang ventilasi, maka mendapatkan poin penuh.	5
Apabila tidak menggunakan AC, maka mendapatkan nilai penuh.	5
Poin Perolehan	18



**Peralatan Saniter Hemat Air
+15 poin**




Air PDAM



Jendela/Ventilasi 10%



Tidak menggunakan AC



PENGGUNAAN MATERIAL RAMAH LINGKUNGAN

Parameter	Poin
Material beton menggunakan bahan baku yang berasal dari jarak paling jauh 1.000 km	1
Material beton penggunaan semen memiliki ketentuan skema label ramah lingkungan	3
Material dinding harus berasal dari jarak paling jauh 1.000 km	1
Penggunaan material kayu (kayu olahan dan/atau kayu konstruksi) memiliki ketentuan skema label ramah lingkungan.	4
Penggunaan material cat dengan ketentuan skema label ramah lingkungan	1
Penggunaan material penutup atap yang ramah lingkungan, tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3), dan/atau skema label ramah lingkungan.	2

Poin Perolehan **12**



Material lokal/terdekat



ISO 14001
Sertifikasi Industri Hijau (SIH)
Label ramah lingkungan (Ekolabel)

PENGELOLAAN SAMPAH

Parameter	Poin
Memiliki wadah sampah terpilah dan melakukan sistem pemilahan sampah minimal dua jenis (organik dan anorganik).	8
Poin Perolehan	8

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Parameter	Poin
Tangki septik sesuai standar	7
Poin Perolehan	7



	Poin perolehan	Poin tambahan
Pengelolaan Tapak	13	+2
Efisiensi Penggunaan Energi	35	
Efisiensi Penggunaan Air	11	+15
Kualitas Udara Dalam Ruang	18	
Penggunaan Material Ramah Lingkungan	12	
Pengelolaan Sampah	8	+11
Pengelolaan Air Limbah	7	+5
Jumlah Poin Perolehan	104	
Jumlah Poin Tambahan		+33
TOTAL POIN		137

Bila memenuhi parameter minimal dari contoh di atas, maka akan mendapatkan total poin perolehan **104** dengan predikat

Pratama 

Bila dapat memenuhi poin tambahan, maka akan mendapatkan total poin perolehan

137 dengan predikat **Utama** 

SERTIFIKASI BGH

Sertifikasi BGH diberikan untuk tertib pembangunan dan mendorong Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang memiliki kinerja terukur secara signifikan, efisien, aman, sehat, mudah, nyaman, ramah lingkungan, hemat energi dan air, dan sumber daya lainnya.

Sertifikat BGH diterbitkan oleh kepala dinas teknis daerah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi TPA daerah kabupaten/kota atas hasil verifikasi penilaian kinerja BGH.

Masa berlaku sertifikat BGH untuk 5 (lima) tahun.



Proses sertifikasi BGH dapat diajukan pada setiap tahap penyelenggaraan BGH, yaitu pada tahap pemrograman/perencanaan teknis, tahap pelaksanaan konstruksi, tahap pemanfaatan, dan tahap pembongkaran.

Sertifikat BGH dapat berupa:

- Sertifikat Perencanaan Teknis,
- Sertifikat Pelaksanaan Konstruksi, atau
- Sertifikat Pemanfaatan.

Dalam hal Bangunan Gedung yang sudah ada yang belum pernah memiliki sertifikat BGH pada tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi BGH, sertifikat dan plakat BGH tahap pemanfaatan diberikan kepada Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung yang telah memiliki SLF dan memenuhi ketentuan Standar Teknis BGH sesuai dengan kriteria peringkat yang ditetapkan.

 <p>SERTIFIKAT BANGUNAN GEDUNG HIJAU</p> <p>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA MENYATAKAN BAHWA BANGUNAN GEDUNG MILIK</p> <p>KATEGORI : GEDUNG / KAWASAN / H2M YANG BERALAMAT DI</p> <p>TELAH MEMENUHI SYARAT BANGUNAN GEDUNG HIJAU DENGAN PERINGKAT UTAMA/MADYA/PRATAMA</p> <p>"TAHAPAN PERENCANAAN TEKNIS / PELAKSANAAN KONSTRUKSI / PEMANFAATAN"</p> 	<p>NO. SERTIFIKAT _____</p> <p>NO. INDIK BANGUNAN _____</p> <p>TANGGAL _____</p> <p>LOGO PEMERINTAH DAERAH _____</p> <p>A/N KEPALA DAERAH KEPALA DINAS _____</p> <p>NAMA NIP. _____</p> 
--	---

PRASYARAT SERTIFIKASI BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a



Tahap Perencanaan Teknis

1. Gambar Perencanaan Teknis
2. Surat Pernyataan Penerapan Penentuan BGH

PERSEORANGAN

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

1. Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
2. PBG
3. Surat Pernyataan Penerapan Penentuan BGH

Tahap Pemanfaatan

1. Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)/SLFn
3. Laporan Kinerja BGH setiap 12 bulan kepada Dinas terkait



BERBADAN USAHA

Tahap Perencanaan Teknis

1. Gambar Perencanaan Teknis
2. RKS atau spesifikasi teknis
3. Dokumen ketentuan administrasi (hak atas tanah, status kepemilikan, dan/atau SIPPT)
4. Surat Pernyataan Pemenuhan Prasarana dan Utilitas Lingkungan sesuai ketentuan SNI 03-1733-2004
5. Surat Pernyataan Pemenuhan Penyediaan Lahan Sarana Lingkungan dilampiri gambar rencana tapak (*Siteplan*)*
6. Surat Pernyataan Pemenuhan Ketentuan Daerah setempat (bila ada)
7. Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi
8. Panduan Pengoperasian, Pemeliharaan, dan/atau Pengembangan.

Tahap Pelaksanaan Konstruksi

1. Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
2. PBG
3. Dokumen ketentuan administrasi (hak atas tanah, status kepemilikan, dan/atau SIPPT)
4. Surat Pernyataan telah melaksanakan pembangunan Prasarana dan Utilitas Lingkungan*
5. Surat Pernyataan Telah Menyediakan Lahan Sarana Lingkungan dilampiri Gambar Rencana Tapak (*Siteplan*) *
6. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Ketentuan Daerah Setempat (bila ada);
7. Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi
8. Panduan Pengoperasian, Pemeliharaan, dan/atau Pengembangan.




BERBADAN USAHA

Tahap Pemanfaatan

1. Gambar Terbangun (*As Built Drawing*)
2. SLF/SLFn
3. Laporan Kinerja BGH setiap 12 bulan kepada Dinas terkait

*) Ketentuan
SNI 03-1733-2004

BAGAN PROSES SERTIFIKASI BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a




Maksimal 1 Hari Kerja

KELENGKAPAN DATA

Maksimal 8 Hari Kerja

KONSULTASI





TATA CARA SERTIFIKASI BGH UNTUK KLAS BANGUNAN 1a

1. Pemohon (Pemilik/Pengguna BGH yang berbadan usaha atau perseorangan) melakukan penilaian kinerja secara mandiri menggunakan daftar simak penilaian kinerja BGH dengan melibatkan Tenaga Ahli BGH atau Tim Penilai Teknis (TPT);
2. Daftar simak beserta dokumen pembuktian diunggah ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
3. Penilaian kinerja BGH dan dokumen BGH pada setiap tahapan diajukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. Dokumen BGH diverifikasi oleh Tim Profesi Ahli (TPA) atau TPT, dan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemerintah Daerah;
5. Dalam hal hasil verifikasi oleh TPA dan/atau TPT tidak diterima oleh Pemohon, Pemohon dapat melakukan banding yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya selaku Sekretariat Pusat Pembinaan BGH;
6. Sekretariat pusat pembinaan BGH melakukan validasi substansi banding;
7. Banding yang dapat ditindaklanjuti, diteruskan kepada Tim Asesor BGH Pusat untuk dilakukan verifikasi ulang;
8. Hasil verifikasi ulang disampaikan kepada Pemohon banding dan ditembuskan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti dengan penetapan peringkat BGH.
9. Apabila dari hasil validasi menyatakan banding tidak dapat ditindaklanjuti, dan/atau hasil verifikasi ulang menyatakan banding tidak dapat diterima, maka Pemohon harus mengulang dari awal seluruh proses pengajuan penilaian kinerja BGH.
10. Keputusan banding bersifat final dan mengikat.

INSENTIF



Keringanan retribusi PBG dan keringanan jasa pelayanan;



Kompensasi berupa tambahan koefisien lantai bangunan;



Dukungan teknis antara lain berupa advis teknis dan/atau bantuan jasa tenaga ahli BGH;



Penghargaan dapat berupa sertifikat, plakat, dan/atau tanda penghargaan;



Insentif lain berupa publikasi dan/atau promosi.

Pemilik dan/atau Pengelola BGH dapat memperoleh insentif dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemberian insentif dilakukan untuk mendorong penyelenggaraan BGH oleh Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung.

Pembina

Ir. Fitrah Nur, M.Si.

Pengarah

Syamsiar Nurhayadi, S.T., M.M.

Penanggung Jawab

Zubaidi, S.T., M.T.

Mochamad Mulya Permana, S.T., M.T.

Penyusun

Bayu Andika Putra, S.T., M.T.

Rian Teknika, S.T.

Diterbitkan oleh

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

2025

Isi dan materi yang ada pada buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini dengan seizin dari Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya

Kontak:



Kementerian PKP pkp.go.id



Kementerian PKP @kementerianpkp



Ditjen Kawasan Permukiman @pkp_kawasanpermukiman



Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman



Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman